



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Dalam hal Pengguna Anggaran tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas suatu program/kegiatan, maka pengelolaan keuangan program/kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/3 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Program/Kegiatan
1	2	3	4
1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan		
	SLAMET 19740728 200010 1 001	Pengelola Informasi Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum		
	ERISKA DININGRUM 19860810 201001 2 002	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	CHOMARI 19781002 200701 1 005	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Adminstrasi Perekonomian		
	ERLINDA RAHMANITA, S.STP., M.M. 19940920 201808 2 001	Analisis Investasi Daerah pada Bagian Adminstrasi Perekonomian	a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan		
	YELIA PRASTIWI 19850914 2010001 2 002	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa		
	TAUFIK 19850608 201001 1 003	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi		
	OVA RISELLA KUNCORO 19860430 201001 2 001	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi	Kegiatan Penataan Organisasi

1	2	3	4
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum		
	<p>YULIATI, S.E. 19860616 201101 2 037</p>	<p>Penata Keuangan pada Bagian Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah j. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1	2	3	4
9.	Bendahara Pengeluaran Pimpinan	Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi	Pimpinan
	SUYONO 19760517 200801 1 017	Sekretaris pada Bagian Protokol dan Komunikasi	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO